



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 87 /Pid.Sus/2017/PN Soe

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **SIFYONA FATBANU** ;-----
2. Tempat lahir : Op ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 02 Agustus 1976 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 02, Dusun Op, Desa Op, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----
9. Pendidikan : SMA (berijazah) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Timor Tengah Selatan pada tanggal 1 Maret 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 2 September 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 87 / PID.Sus / 2017 / PN Soe. tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87 / PID.Sus / 2017 / PN Soe tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa SIFYONA FATBANU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SIFYONA FATBANU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC;-----
  - 1(satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC a.n KHAEROJI ;-----

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa SIFYONA FATBANU ;-----**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

### DAKWAAN :

----- Bahwa ia, Terdakwa SIFYONA FATBANU pada hari Sabtu tanggal Duapuluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas sekitar Pukul. 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sebuah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No. Polisi G 1922 LC yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE

putusan mahkamah agung no 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE

-----  
----- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Sifyona Fatbanu sedang mengemudikan sebuah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No. Polisi G 1922 LC melaju dari arah Kolbano kearah Bena hendak menuju Kupang, dengan memuat saudara Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu, dimana Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu saat itu duduk di bangku samping sopir/ pengemudi yakni terdakwa Sifyona Fatbanu. -----

----- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil pick up Daihatsu Grand Max No. Polisi G 1922 LC tersebut, dengan kecepatan tinggi yaitu 100km/jam karena terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak mengambil pesanan peti mati dari Kupang untuk diantarkan kembali ke Kolbano, yang mana saat itu kedua penumpang yakni Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu langsung menegur dan mengingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraan. Namun terdakwa tidak mepedulikan teguran dari keduanya dan tidak menurunkan kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut. -----

Dan ketika mobil pick up tersebut sampai di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, dimana kondisi jalan sempit serta permukaan aspal jalan tidak rata karena ada banyak undakan, mobil yang dikemudikan terdakwa bertemu dengan sebuah mobil Kijang yang sementara melaju di depan terdakwa dari arah yang sama dengan arah datang kendaraan mobil pick up yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa kemudian berusaha untuk mendahului mobil kijang tersebut, namun tidak berhasil karena kondisi jalan yang sempit dan permukaan aspal jalan yang tidak rata, mobil pick up tersebut menjadi oleng (goyang) dan keluar dari jalur jalan raya. Karena terdakwa kaget/ panik, terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil pick up tersebut melaju semakin kencang keluar jalan raya dan langsung menabrak sebatang pohon yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari jalan raya, mengakibatkan korban Yanes Arbi Fatbanu yang duduk didepan pada posisi paling kiri langsung terlempar keluar dan meninggal dunia ditempat kejadian ;-----

----- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobil pick up tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Yanes Arbi Fatbanu, sebagaimana hasil pemeriksaan luar pada mayat korban Yanes Arbi Fatbanu yang dilaksanakan oleh dr. Lia Fritska dokter pemerintah pada Puskesmas Kolbano di Puskesmas Kolbano pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 Jam 07.35 Wita, dengan hasil sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter;

- Lebam Mayat tidak jelas dan kaku mayat tidak ditemukan;
- Didapatkan darah berwarna merah terang keluar dari lubang hidung;
- Didapatkan darah berwarna merah terang keluar dari lubang telinga kiri;
- Kelopak mata sebelah kanan bagian atas berwarna biru kehijauan;
- Pada dahi bagian kiri tepat diatas alis terdapat dua buah luka terbuka, masing-masing dengan ukuran 7cm x 1cm dan 2cm x 2cm dengan tepi luka yang tidak rata;
- Didapatkan lebam berwarna biru keunguan pada bibir bagian bawah sebelah kiri;
- Punggung ditemukan luka lebam dengan luas kurang lebih 10cm x 5cm.

dan hasil pemeriksaan tersebut diatas termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum No. Pwt.07.03.1/13/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Fritska, dengan kesimpulan :

dari hasil pemeriksaan luar mayat, ditemukan luka terbuka pada dahi bagian kiri tepat diatas alis kiri dan luka terbuka pada ujung alis kiri dengan tepi luka tidak rata. Pada Kelopak atas mata kanan terdapat lebam berwarna biru kehijauan. Adanya darah yang keluar dari lubang hidung dan lubang telinga kiri. Didapatkan lebam berwarna biru keunguan pada bibir bagian bawah sebelah kiri. Didapatkan lebam berwarna merah kehitaman pada punggung bagian tengah. ----- kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Perkiraan saat kematian adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **NIKSON NENABU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2016, Sekitar jam 06.00 wita bertempat di Di Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Duarani, Jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kec. Kualin, Kab TTS.

- Bahwa Jenis kecelakaan tersebut yaitu Mobil Pick up Grand Max warna putih G 1922 LC yang saksi korban tumpangi melaju kencang dari arah Kolbano sesampainya di tkp keluar jalur kanan jalan dan menabrak pohon.
- Bahwa, sebelum kecelakaan terjadi Mobil Pick up Grand Max warna putih G 1922 LC yang saksi tumpangi melaju dari Desa Op, Kec. Nunkolo dengan tujuan Ke Kupang untuk mengambil peti mayat.
- Bahwa, saat itu saksi hanya bersama dengan supir a.n. SIFJONA SATBANU serta saudara YANES ARBI FATBANU, yang mana kami bertiga saat itu duduk di depan, selain itu mobil Pick up Grand Max yang kami tumpangi tidak memuat barang / manusia lagi, di belakang mobil kosong.
- Bahwa, penyebab dari kecelakaan tersebut yakni Mobil Pick up Grand Max yang kami tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi sehingga saat sampai di tkp supir tidak dapat kendalikan kendaraan, mobil keluar ke kiri jalan, lalu supir berusaha masuk ke dalam badan jalan namun mobil keluar lagi ke kanan jalan yang mana tepi lunak kanan jalan agak tinggi sehingga mobil menabrak pohon di bagian kanan jalan.
- Bahwa, sesaat sebelum kecelakaan terjadi Mobil Pick up Grand Max G 1922 LC yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi kira – kira 80 sampai 100 km/jam sampai oleng dan terjadi kecelakaan.
- Bahwa, Mobil Pick up Grand Max G 1922 LC yang dikemudikan sdr. SIFJONA FATBANU selama dalam perjalanan melaju seperti biasa namun saat sampai di Kolbano sempat beriringan dengan sejenis mobil Kijang di depan dari Mobil yang kami tumpangi, saat itulah mulai kejar – kejaran di jalan hingga sampai Kualin kecelakaan terjadi.
- Bahwa, pada saat itu saksi sudah menegur supir serta sdr. almarhum YANES ARBI FATBANU juga sempat menegur supir juga agar mengurangi kecepatan namun supir a.n. sdr SIFJONA FATBANU tidak menanggapi teguran – teguran dari kami, supir tetap memacu kendaraan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **STEFANUS BOIMAU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2016, Sekitar jam 06.00 wita bertempat di Di Jalan Raya Desa Tuafanu, Jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kec. Kualin, Kab TTS.

- Bahwa Jenis kecelakaan tersebut yaitu Mobil Pick up Grand Max warna putih G 1922 LJ melaju kencang kemudian keluar dari jalur jalan dan menabrak pohon.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi dalam perjalanan dari pantai baru pulang melaut hendak ke rumah saksi, dan saat saksi sampai ditempat kejadian saksi melihat ada 3 orang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya masing-masing, tergeletak di tanah tidak sadarkan diri, dan saksi sempat membantu menaikkan ke mobil polisi untuk dibawa ke Puskesmas Kolbano;
- Bahwa ada satu orang korban yang tampak mengalami luka paling parah ;
- Bahwa setelah dibawa ke Puskesmas Kolbano, saksi mendengar bahwa salah seorang korban kecelakaan tersebut telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu siapa nama korban yang meninggal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **YESTER TONI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;--

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2016, sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu, Jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kec. Kualin, Kab TTS.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi Mobil Pick up Grand Max warna putih G 1922 LC melaju dari arah Kolbano hendak menuju arah Batu Putih.
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi berada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 50 meter, saat itu saksi sedang berdiri di depan rumah tiba-tiba saksi mendengar bunyi tabrakan yang sangat keras yakni mobil Pick up Grand max tersebut menabrak pohon.
- Bahwa setelah mendengar bunyi tabrakan saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba disana saksi melihat korban sudah tergeletak di tepi lunak jalan.
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian saksi hanya melihat 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang penumpang dan supir, yang saat itu ke tiga orang tersebut duduk di depan sedangkan di bagian belakang mobil kosong atau tdak ada muatan.
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut yakni karena mobil Grand Max tersebut saat itu melaju dengan kecepatan tinggi yang mana supir tidak dapat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikannya sehingga keluar ke jalur kanan jalan dan menabrak pohon

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian jalan lurus beraspal, lebar jalan kira – kira 4 (empat) meter, di bagian kanan jalan dari arah Kolbano tempat kejadian tersebut bagian tepi lunak kanan jalan tinggi yang mana saat mobil Grand max keluar jalan dan melewati tepi lunak tersebut mobil tidak bisa naik kembali ke jalan raya sehingga menabrak pohon di bagian kanan jalan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang penumpang mengalami luka berat a.n. YANES ARBI FATBANU kemudian saat hendak di bawa ke puskesmas Kolbano meninggal dunia dalam perjalanan, 1 (satu) orang penumpang a.n. NIKSON NENABU mengalami luka – luka yakni mengalami luka lecet di mulut, robek di tangan kiri, keseleo di kedua kaki, serta supir a.n. SIFJONA FATBANU mengalami luka robek di kaki kiri, lecet di wajah, dan cedera kepala belakang.
- Bahwa Mobil Grand Max G 1922 LJ setelah kecelakaan mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, serta bagian kiri mobil penyot.
- Bahwa Mobil Grand Max G 1922 LJ tidak sempat terbalik namun setelah menabrak pohon langsung tertimpa di tanah bagian kiri mobil tersebut sehingga penyot dan karena kecepatan tinggi langsung terlempar ke kiri jalan lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SIFYONA FATBANU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jalan raya Desa Tuafanu, jurusan Bena menuju arah Kolbano, Kec. Kualin, Kab TTS.
- Bahwa jenis kecelakaan tersebut adalah Kecelakaan tunggal Mobil Pick Up Daithasu Grend Max, G 1922 LC yang tersangka kemudian Hilang kendali dan menabrak Pohon.
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan terjadi tersangka mengemudikan Mobil Pick Up Daithasu Grend Max, G 1922 LC melaju dari arah Kolbano, Kec. Kolbano dengan memuat penumpang 2 (dua) orang tujuan ke Kupang untuk menjemput keluarga serta peti jenazah karena terdakwa mengalami kedukaan yakni bapak terdakwa meninggal saat itu.
- Bahwa kecelakaan Mobil Grand Max G 1192 LC yang terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan sekitar kurang lebih 90 (sembilan puluh) Km/jam dan saat itu terdakwa menggunakan perseneleng gigi 5 (lima).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melaju kencang dari arah Kolbano Mobil Grand Max G 1922 LC yang terdakwa kemudikan goyang atau oleng karena Mobil Ringan.
- Bahwa pada saat mobil yang terdakwa kemudikan melaju kencang dari arah kolbano terdakwa tidak mengurangi kecepatan, melainkan terdakwa tetap melaju kencang karena buru buru untuk ke kupang untuk menjemput keluarga dan peti.
  - Bahwa saat sebelum kecelakaan terjadi terdakwa sudah ditegur oleh korban YANES ARBI FATBANU dan sdr. NIKSON NENABU karena saat itu mobil melaju dengan kecepatan tinggi namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut karena saat itu terdakwa terburu-buru hendak menjemput keluarga dan peti jenazah di kupang.
  - Bahwa pada saat tersebut terdakwa hendak mendahului Mobil Kijang yang melaju di depannya karena jalan sempit dan tidak ada ban mobil sebelah kanan terdakwa jatuh ke tepi lunak, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan oleng keluar bahu jalan langsung menabrak pohon yang berada di sebelah kanan jalan serta terlempar kembali ke kiri jalan.
  - Bahwa pada saat tersebut terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan, terdakwa saat tersebut memaksa hendak mendahului, terdakwa saat tersebut karena buru buru hendak ke Kupang, terdakwa melaju dengan kencang dan langsung masuk mendahului mobil kijang yang berada di depannya.
  - Bahwa saat hendak mendahului kendaraan di depan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi langsung masuk mendahului dan mobil sudah oleng jatuh ke tepi lunak dan menabrak pohon serta terlempar kembali ke kiri jalan.
  - Bahwa saat mobil yang terdakwa kemudikan oleng, terdakwa tidak sempat melakukan pengereman melainkan terdakwa salah menginjak gas mobil.
  - Benar pada saat tersebut mobil yang terdakwa kemudikan terbalik sebanyak satu kali terlempar ke kiri jalan serta satu kali menabrak pohon.
  - Bahwa pada saat menabrak pohon tersebut, kena benturan benda keras semua penumpang yang berada di depan termasuk terdakwa telempar keluar dari dalam mobil dan mobil terlempar kembali ke kiri jalan serta terbalik.
  - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 orang penumpang atas nama YANES ARBI FATBANU meninggal di tempat kejadian serta sdr. NIKSON NENABU mengalami luka luka pada bagian tubuh serta keseleo pada bahu dan kaki.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi mobil terlempar keluar jalan di tepi lunak sebelah kiri dalam posisi berdiri kepala menghadap ke arah batu putih dalam kondisi ringsek.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC a.n KHAEROJI.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ;-----

Visum Et Repertum No. Pwt.07.03.1/13/V/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Fritska, dengan kesimpulan : -----  
*dari hasil pemeriksaan luar mayat, ditemukan luka terbuka pada dahi bagian kiri tepat diatas alis kiri dan luka terbuka pada ujung alis kiri dengan tepi luka tidak rata. Pada Kelopak atas mata kanan terdapat lebam berwarna biru kehijauan. Adanya darah yang keluar dari lubang hidung dan lubang telinga kiri. Didapatkan lebam berwarna biru keunguan pada bibir bagian bawah sebelah kiri. Didapatkan lebam berwarna merah kehitaman pada punggung bagian tengah. -----  
kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Perkiraan saat kematian adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar. -----*

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar Pukul. 06.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa **SIFYONA FATBANU** dengan mengendarai Mobil mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi G 1922 LC melaju dari arah Kolbano kearah Bena hendak menuju Kupang, dengan memuat saudara NIKSON NENABU dan korban YANES ARBI FATBANU ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Sifyona Fatbanu sedang mengemudikan sebuah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No. Polisi G 1922 LC melaju dari arah Kolbano kearah Bena hendak menuju Kupang, dengan memuat saudara Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu, dimana Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu saat itu duduk di bangku samping sopir/ pengemudi yakni terdakwa Sifyona Fatbanu, dimana saat itu terdakwa mengemudikan mobil pick up Daihatsu Grand Max No. Polisi G 1922 LC tersebut, dengan kecepatan tinggi yaitu 100km/jam karena terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak mengambil pesanan peti mati dari Kupang untuk diantarkan kembali ke Op, yang mana saat itu kedua penumpang yakni Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu langsung menegur dan mengingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraan. Namun terdakwa tidak mpedulikan teguran dari keduanya dan tidak menurunkan kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut. -----
- Bahwa ketika mobil pick up tersebut sampai di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, dimana kondisi jalan sempit serta permukaan aspal jalan tidak rata karena ada banyak undakan, mobil yang dikemudikan terdakwa bertemu dengan sebuah mobil Kijang yang sementara melaju di depan terdakwa dari arah yang sama dengan arah datang kendaraan mobil pick up yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa kemudian berusaha untuk mendahului mobil kijang tersebut, namun tidak berhasil karena kondisi jalan yang sempit dan permukaan aspal jalan yang tidak rata, mobil pick up tersebut menjadi oleng (goyang) dan keluar dari jalur jalan raya. Karena terdakwa kaget/ panik, terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil pick up tersebut melaju semakin kencang keluar jalan raya dan langsung menabrak sebatang pohon yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari jalan raya, mengakibatkan korban Yanes Arbi Fatbanu yang duduk didepan pada posisi paling kiri langsung terlempar keluar dan meninggal dunia ditempat kejadian ;-----
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobil pick up tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Yanes Arbi Fatbanu, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. Lia Fritska, dengan kesimpulan : -----  
dari hasil pemeriksaan luar mayat, ditemukan luka terbuka pada dahi bagian kiri tepat diatas alis kiri dan luka terbuka pada ujung alis kiri dengan tepi luka tidak rata. Pada Kelopak atas mata kanan terdapat lebam berwarna biru kehijauan. Adanya darah yang keluar dari lubang hidung dan lubang telinga kiri. Didapatkan lebam berwarna biru keunguan pada bibir bagian bawah sebelah kiri. Didapatkan lebam berwarna merah kehitaman pada punggung bagian tengah. -----

- kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Perkiraan saat kematian adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;-----
3. Unsur "Dengan Korban Meninggal Dunia" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur "Setiap orang":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **SIFYONA FATBANU** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

### **Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar Pukul. 06.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa **SIFYONA FATBANU** dengan mengendarai Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No. Polisi G 1922 LC melaju dari arah Kolbano kearah Bena hendak menuju Kupang,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memuat saudara NIKSON NENBU dan korban YANES ARBI

FATBANU ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa Sifyona Fatbanu sedang mengemudikan sebuah mobil Pick Up Daihatsu Grand Max dengan No. Polisi G 1922 LC melaju dari arah Kolbano kearah Bena hendak menuju Kupang, dengan memuat saudara Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu, dimana Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu saat itu duduk di bangku samping sopir/ pengemudi yakni terdakwa Sifyona Fatbanu, dimana saat itu terdakwa mengemudikan mobil pick up Daihatsu Grand Max No. Polisi G 1922 LC tersebut, dengan kecepatan tinggi yaitu 100km/jam karena terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa hendak mengambil pesanan peti mati dari Kupang untuk diantarkan kembali ke Op, yang mana saat itu kedua penumpang yakni Nikson Nenabu dan korban Yanes Arbi Fatbanu langsung menegur dan mengingatkan terdakwa agar mengurangi kecepatan kendaraan. Namun terdakwa tidak mepedulikan teguran dari keduanya dan tidak menurunkan kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut. -----
- Bahwa ketika mobil pick up tersebut sampai di Jalan Raya Desa Tuafanu (arah Kolbano ke Bena), Kecamatan Kualin, dimana kondisi jalan sempit serta permukaan aspal jalan tidak rata karena ada banyak undakan, mobil yang dikemudikan terdakwa bertemu dengan sebuah mobil Kijang yang sementara melaju di depan terdakwa dari arah yang sama dengan arah datang kendaraan mobil pick up yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa kemudian berusaha untuk mendahului mobil kijang tersebut, namun tidak berhasil karena kondisi jalan yang sempit dan permukaan aspal jalan yang tidak rata, mobil pick up tersebut menjadi oleng (goyang) dan keluar dari jalur jalan raya. Karena terdakwa kaget/ panik, terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil pick up tersebut melaju semakin kencang keluar jalan raya dan langsung menabrak sebatang pohon yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari jalan raya, mengakibatkan korban Yanes Arbi Fatbanu yang duduk didepan pada posisi paling kiri langsung terlempar keluar dan meninggal dunia ditempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai mobil pick up Daihatsu Grand Max No. Polisi G 1922 LC, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan Mobil tersebut, tidak ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa lalai dalam mengendarai mobil tersebut, yang mana Terdakwa mengendarai mobil tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi kemudian berusaha untuk mendahului mobil kijang yang berada didepannya, namun tidak berhasil karena kondisi jalan yang sempit dan permukaan aspal jalan yang tidak rata, mobil pick up tersebut menjadi oleng (goyang) dan keluar dari jalur jalan raya. Hal mana membuat terdakwa kaget/panik, terdakwa tidak menginjak pedal rem melainkan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil pick up tersebut melaju semakin kencang keluar jalan raya dan langsung menabrak sebatang pohon yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari jalan raya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

### **Ad. 3. Unsur “Dengan Korban meninggal dunia”:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan mobil pick up tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Yanes Arbi Fatbanu, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. Pwt.07.03.1/13/I/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Fritska, dengan kesimpulan : -----  
*dari hasil pemeriksaan luar mayat, ditemukan luka terbuka pada dahi bagian kiri tepat diatas alis kiri dan luka terbuka pada ujung alis kiri dengan tepi luka tidak rata. Pada Kelopak atas mata kanan terdapat lebam berwarna biru kehijauan. Adanya darah yang keluar dari lubang hidung dan lubang telinga kiri. Didapatkan lebam berwarna biru keunguan pada bibir bagian bawah sebelah kiri. Didapatkan lebam berwarna merah kehitaman pada punggung bagian tengah. -----  
kelainan tersebut diatas diduga disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Perkiraan saat kematian adalah antara dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan luar.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Yanes Arbi Fatbanu meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC a.n KHAEROJI.

oleh karena merupakan barang yang disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang milik dari terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SIFYONA FATBANU ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban Yanes Arbi Fatbanu yang meninggal dunia ;-----

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SIFYONA FATBANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ; -----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC ;-----
  - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, G 1922 LC a.n KHAEROJI ;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa SIFYONA FATBANU ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK. S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DESBERSEKY TANAEM selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh JOYCE ANGELA Ch. MAAKH, S.H.. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK. S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera,

DESBERSEKY TANAEM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2017/PN.SOE